



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 352111

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/ 23 /VI.02/HK/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN CARA
LELANG DAN SECARA LANGSUNG TAHUN 2025**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 huruf e, Pasal 354 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab untuk mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan melalui penjualan secara lelang maupun langsung terhadap Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung selain tanah dan/atau bangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaan penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan berjalan efektif dan efisien, perlu membentuk Panitia Penjualan Barang Milik Daerah Dengan Cara Lelang dan Secara Langsung Tahun 2025 dan menetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN CARA LELANG DAN SECARA LANGSUNG TAHUN 2025.**

KESATU : Membentuk Panitia Penjualan Barang Milik Daerah Dengan Cara Lelang dan Secara Langsung Tahun 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan proses penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan setelah diterbitkannya surat keputusan penjualan Barang Milik Daerah oleh Gubernur;
- b. barang milik daerah yang dimaksud pada huruf a adalah sebagai berikut:
 1. barang milik daerah penjualan secara lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
 2. barang milik daerah penjualan secara langsung barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang tidak laku dijual setelah pelaksanaan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali pada calon pembeli;
 3. barang milik daerah penjualan secara langsung hasil bongkaran bangunan/gedung pada calon pembeli;
 4. barang milik daerah penjualan secara langsung barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*) per unit;
- c. penjualan secara langsung dilakukan setelah mendapat persetujuan nilai jual dari Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang;
- d. menyusun hasil laporan pelaksanaan penjualan baik secara lelang maupun secara langsung dengan melampirkan Risalah Lelang (lelang) dan Akta Jual Beli (secara langsung) kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- e. menyusun hasil laporan penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang tidak laku dijual secara lelang, kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung untuk disampaikan kepada Gubernur Lampung sebagai bahan pertimbangan persetujuan; dan

f. mengadministrasikan serta mendokumentasikan seluruh proses Penjualan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Dengan Cara Lelang dan Secara Langsung sebagaimana tersebut pada huruf b, sebagai satu kesatuan dokumen.

- KETIGA : Panitia Penjualan Barang Milik Daerah Dengan Cara Lelang dan Secara Langsung Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada kegiatan optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 1 - 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



FREDY SM

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/23 /VI.02/HK/2025
TANGGAL : 6 - 1 - 2025

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
DENGAN CARA LELANG DAN SECARA LANGSUNG TAHUN 2025**

- I. Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua : Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
- VI. Anggota : 1. Haris Setiawan, S.IP., M.Si (Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
2. B. Awan Ardi Putranto, SE. (Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
3. Frinando H. Simatupang, S.Akun (Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
4. Unsur Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang Perangkat Daerah Provinsi Lampung

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



FREDY SM